



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 Maret 2020  
Kepada  
Yth. Pelaku Usaha/Penanggung Jawab  
Industri Pariwisata  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 155 /SE /2020**

**TENTANG  
PENUTUPAN SEMENTARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN OPERASIONAL  
INDUSTRI PARIWISATA DALAM UPAYA KEWASPADAAN TERHADAP  
PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh penyelenggara Industri Pariwisata dihimbau untuk melakukan pembersihan pada lingkungan dan lokasi usaha Saudara masing-masing menggunakan pembasmi kuman (*spray fast acting alcoholic spray disinfectant*).
2. Penutupan sementara kegiatan operasional usaha Hiburan dan Rekreasi selama 2 (dua) pekan dihitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020, adapun kegiatan usaha yang wajib **TUTUP** sebagai berikut :
  - a. Klab Malam;
  - b. Diskotek;
  - c. Pub/Musik Hidup;
  - d. Karaoke Keluarga;
  - e. Karaoke Executive;
  - f. Bar/Rumah Minum;
  - g. Griya Pijat;
  - h. Spa (Sante Par Aqua);
  - i. Bioskop;
  - j. Bola Gelinding;
  - k. Bola Sodok;
  - l. Mandi Uap;
  - m. Seluncur;
  - n. Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa;
3. Melakukan sosialisasi kepada semua karyawan di lokasi usaha Saudara terkait antisipasi terhadap penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

4. Untuk pencegahan disarankan berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait yang memiliki kewenangan terhadap kesehatan dan melaporkan informasi penderita kepada **Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui nomor telpon 0812-8837-6955 atau Kementerian Kesehatan nomor telpon (021) 5210411 / 0812-1212-3119.**

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Ghufron Ahmad Kurnia  
NIP 197101081998031005

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Ka. Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi dan Kabupaten Adm. Kep. Seribu.